



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFAL ARIADY**;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handel Mantat Desa Anjir Serapat Tengah Km.12.5
No.55 RT.025 Kecamatan Kapuas Timur
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Gusti M. Irawan Bismarck, S.H. dan Ismail, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pilau No.14 Rt.41 Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor Register Nomor 15/2024/SK/PN Kik tertanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* RIFAL ARIADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana *penipuan*" diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* RIFAL ARIADY dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan *Terdakwa* tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Bussan Auto Finance tanggal 15 September 2023

Dikembalikan kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE

5. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan *Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum *Terdakwa* secara tertulis pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa *Terdakwa* tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Rifal Ariandy dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Rifal Ariandy dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terdapat di dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum serta perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seterusnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Rifal Ariandy dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Rifal Ariandy dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : NO.REG.PERK.: PDM-09/Eoh.2/Kpuas/0124 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Bussan Auto Finance Griya Kapuas JL. A. Yani Ruko H.Sanusi Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yang jelas pada tahun 2023, Saksi EMA mengenal seseorang yang mengaku bernama RAGIL (DPO) melalui akun Facebok yang kemudian berlanjut melalui Whatsapp, yang mana pada saat itu. RAGIL (DPO) menyanggupi untuk menerima unit kendaraan yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk uang muka kendaraan dan dari setiap kendaraan dan Saksi EMA dijanjikan oleh RAGIL (DPO) akan mendapat keuntungan. Selanjutnya Saksi EMA yang sudah kenal dengan Terdakwa RIFAL sebagai seseorang karyawan surveyor di PT.BUSSAN AUTO FINANCE Griya Kapuas meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas dan kepada Terdakwa, Saksi Ema menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari setiap kredit yang disetujui, selanjutnya Saksi EMA memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama RINI, RUSMAWATI dan RINALDI kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi EMA peroleh dengan cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. BUSAN AUTO FINANCE, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi EMA berikan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi EMA untuk pihak PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas melakukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi EMA dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Setelah PT. BUSAN AUTO FINANCE menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi EMA sejumlah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI dan Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi, keseluruhan uang muka tersebut diberikan oleh Saksi EMA dengan cara transfer melalui BANK kepada Terdakwa dimana uang muka tersebut Saksi EMA Peroleh dari RAGIL (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka itu kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai, ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi EMA dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi EMA dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa RIFAL ARIADY dan Saksi EMA tidak mengetahui keberadaannya sekarang.

- Bahwa Terdakwa RIFAL ARIADY, adalah sebagai karyawan surveyor PT. BUSSAN AUTO FINANCE Griya Kapuas JL. A. Yani Ruko H.Sanusi Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dimana Terdakwa RIFAL ARIADY mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ketiga unit sepeda motor dan Saksi EMA mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga unit sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) sehingga mengakibatkan PT. BUSSAN AUTO FINANCE mengalami kerugian senilai Rp Rp. 81.957.121,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Bussan Auto Finance tanggal 15 September 2023

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Bussan Auto Finance Griya Kapuas JL. A. Yani Ruko H.Sanusi Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yang jelas pada tahun 2023, Saksi EMA mengenal seseorang yang mengaku bernama RAGIL (DPO) melalui akun Facebok yang kemudian berlanjut melalui Whatshapp, yang mana pada saat itu. RAGIL (DPO) menyanggupi untuk menerima unit kendaraan yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk uang muka kendaraan dan dari setiap kendaraan dan Saksi EMA dijanjikan oleh RAGIL (DPO) akan mendapat keuntungan. Selanjutnya Saksi EMA yang sudah kenal dengan Terdakwa RIFAL sebagai seseorang karyawan surveyor di PT.BUSSAN AUTO FINANCE Griya Kapuas meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas dan kepada Terdakwa, Saksi Ema menjanjikan uang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari setiap kredit yang disetujui, selanjutnya Saksi EMA memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama RINI, RUSMAWATI dan RINALDI kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi EMA peroleh dengan cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. BUSAN AUTO FINANCE, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi EMA berikan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi EMA untuk pihak PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi EMA dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Setelah PT. BUSAN AUTO FINANCE menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi EMA sejumlah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI dan Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi, keseluruhan uang muka tersebut diberikan oleh Saksi EMA dengan cara transfer melalui BANK kepada Terdakwa dimana uang muka tersebut Saksi EMA Peroleh dari RAGIL (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka itu kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai, ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi EMA dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi EMA dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa RIFAL ARIADY dan Saksi EMA tidak mengetahui keberadaannya sekarang.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dimana Terdakwa RIFAL ARIADY mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ketiga unit sepeda motor dan Saksi EMA mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga unit sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) sehingga mengakibatkan PT. BUSSAN AUTO FINANCE mengalami kerugian senilai Rp Rp. 81.957.121,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Bussan Auto Finance tanggal 15 September 2023

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Bussan Auto Finance Griya Kapuas JL. A. Yani Ruko H.Sanusi Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yang jelas pada tahun 2023, Saksi EMA mengenal seseorang yang mengaku bernama RAGIL (DPO) melalui akun Facebok yang kemudian berlanjut melalui Whatsapp, yang mana pada saat itu. RAGIL (DPO) menyanggupi untuk menerima unit kendaraan yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk uang muka kendaraan dan dari setiap kendaraan dan Saksi EMA dijanjikan oleh RAGIL (DPO) akan mendapat keuntungan. Selanjutnya Saksi EMA yang sudah kenal dengan Terdakwa RIFAL sebagai seseorang karyawan surveyor di PT.BUSSAN AUTO FINANCE Griya Kapuas meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas dan kepada Terdakwa, Saksi Ema menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari setiap kredit yang disetujui, selanjutnya Saksi EMA memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama RINI, RUSMAWATI dan RINALDI kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi EMA peroleh dengan cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. BUSAN AUTO FINANCE,yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi EMA berikan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi EMA untuk pihak PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. BUSAN AUTO FINANCE Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi EMA dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Setelah PT. BUSAN AUTO FINANCE menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi EMA sejumlah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio wara biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI dan Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi, keseluruhan uang muka tersebut diberikan oleh Saksi EMA dengan cara transfer melalui BANK kepada Terdakwa dimana uang muka tersebut Saksi EMA Peroleh dari RAGIL (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka itu kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai ,ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi EMA dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi EMA dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa RIFAL ARIADY dan Saksi EMA tidak mengetahui keberadaannya sekarang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dimana Terdakwa RIFAL ARIADY mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ketiga unit sepeda motor dan Saksi EMA mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga unit sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFAL ARIADY, bersama-sama dengan Saksi EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), sehingga mengakibatkan PT. BUSSAN AUTO FINANCE mengalami kerugian senilai Rp Rp. 81.957.121,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Bussan Auto Finance tanggal 15 September 2023

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Budiman Bin Abdulah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Business Relation Head (BRH) pada kantor PT. Bussan Auto Finance Area Office Banjarmasin dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga hubungan baik dengan rekanan eksternal dan control serta evaluasi tim survey (CMO) PT. Bussan Auto Finance;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan yang diduga penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan kerja dengan PT. Bussan Auto Finance yaitu Terdakwa merupakan karyawan PT. Bussan Auto Finance dengan jabatan sebagai karyawan survey (CMO) PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah diberhentikan bekerja di PT. Bussan Auto Finance dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan survey terhadap calon konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor ke PT. Bussan Auto Finance untuk wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan membuat rekomendari terhadap calon konsumen ;
- Bahwa kejadian yang diduga penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 12.00 WIB di Kantor PT. Bussan Auto Finance Kantor Griya Kapuas Jalan Ahmad Yani Ruko H. Sanusi Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan data identitas orang lain untuk diajukan pembelian sepeda motor dengan proses kredit ke PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas, kemudian setelah sepeda motor tersebut selesai proses pengajuan dan dianggap memenuhi persyaratan Terdakwa menghubungi Dealer Utama Megah Sentosa Barsaudara yang berlokasi di Kota Banjarmasin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun kami tidak mengetahui dimana Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan terhadap para konsumen yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan kredit tersebut tidak pernah menerima sepeda motor tersebut dan merasa tidak pernah melakukan pengajuan kredit sepeda motor kepada pihak PT. Bussan Auto Finance;
- Bahwa PT. Bussan Auto Finance kantor Griya Kapuas atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp81.957.121,00 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi melakukan audit (random checking) sesuai tugas Saksi, Saksi melakukan pengecekan terhadap konsumen atas nama sdr. Rini, sdr. Muhammad Rinaldi dan sdr. Rusmawati dan terhadap temuan berupa adanya tunggakan pembayaran angsuran kredit kemudian Saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan dan menghubungi / menemui para konsumen dan dijelaskan dengan penjelasan yang sama sdr. Rini, sdr. Muhammad Rinaldi dan sdr. Rusmawati tidak ada melakukan pembelian dan tidak ada menerima sepeda motor dengan proses kredit kepada PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas, namun ada seseorang atas nama sdr. Rifal Ariady yang merupakan karyawan PT. Bussan Auto Finance meminta / meminjam identitas para konsumen, kemudian Saksi melakukan klarifikasi dengan Terdakwa dan diakuinya bahwa benar Terdakwa ada menggunakan data identitas orang lain untuk diajukan pembelian sepeda motor dengan proses kredit ke PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas, kemudian setelah sepeda motor tersebut selesai proses pengajuan dan dianggap memenuhi persyaratan, Terdakwa menghubungi Dealer Utama Megah Sentosa Bersaudara di Kota Banjarmasin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun kami tidak mengetahui dimana Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan terhadap para konsumen yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan kredit tersebut tidak pernah menerima sepeda motor tersebut dan merasa tidak pernah melakukan pengajuan kredit sepeda motor kepada pihak PT. Bussan Auto Finance;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut menggunakan nama konsumen sdr. Rini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3G5620PJ828930 dan nomor mesin G3L8E-1760834 dengan nomor polisi KH 5980 UE, nama konsumen sdr. Muhammad Rinaldi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor rangka MH3SG5620PJ815178 dan nomor mesin G3L8E-1720790 dengan nomor polisi KH 5670 UE dan nama konsumen sdr. Rusmawati berupa 1 (satu) unit sepeda motormerk Yamaha FAZIO NEO warna biru dengan nomor rangka MH35EJ710PJ166744 dan nomor mesin E33WE-0189254 dengan nomor polisi KH 5672 UE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3G5620PJ828930 dan nomor mesin G3L8E-1760834 dengan nomor polisi KH 5980 UE, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor rangka MH3SG5620PJ815178 dan nomor mesin G3L8E-1720790 dengan nomor polisi KH 5670 UE dan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZIO NEO warna biru dengan nomor rangka MH35EJ710PJ166744 dan nomor mesin E33WE-0189254 dengan nomor polisi KH 5672 UE tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas untuk menguasai atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3G5620PJ828930 dan nomor mesin G3L8E-1760834 dengan nomor polisi KH 5980 UE, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor rangka MH3SG5620PJ815178 dan nomor mesin G3L8E-1720790 dengan nomor polisi KH 5670 UE dan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZIO NEO warna biru dengan nomor rangka MH35EJ710PJ166744 dan nomor mesin E33WE-0189254 dengan nomor polisi KH 5672 UE tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KH 5980 UE, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi KH 5670 UE dan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZIO NEO warna biru dengan nomor polisi KH 5672 UE tersebut saat ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang seharusnya yang menerima unit sepeda motor tersebut adalah para konsumen yang namanya terdaftar dalam pengajuan/pembelian sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Mochammad Agus Sukmadianto Bin Sriono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Busan Finance (BAF) saksi adalah selaku karyawan yang menjabat sebagai Chief CMO di PT. Busan Auto Finance (BAF) cabang Banjarmasin;

- Bahwa PT. Busan Auto Finance (BAF) bergerak dibidang pembiayaan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Busan Finance (BAF) Saksi adalah selaku karyawan yang menjabat sebagai Chief CMO di PT. Busan Auto Finance (BAF) cabang Banjarmasin;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Chief CMO di PT. Busan Auto Finance (BAF) cabang Banjarmasin adalah kontroling CMO, penengah antara CMO dan Dealer kalau sedang ada masalah;
- Bahwa kejadian yang diduga penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 12.00 WIB di Handel Gembira Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang diduga penggelapan tersebut yaitu ada seorang karyawan surveyor PT. Busan Finance (BAF) menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan kredit beberapa sepeda motor dengan cara meminjam identitas milik orang lain, kemudian sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada orang yang identitasnya dipinjam untuk mengajukan kredit tersebut melainkan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa karyawan surveyor (BAF) yang menggunakan identitas orang lain tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengecekan data/identitas dari calon konsumen, melakukan penginputan data sesuai data yang telah di cek dilapangan dengan sebenar-benarnya, memberikan saran direkomendasikan apa bila survey tersebut tidak berhasil, meminta tanda tangan calon konsumen beserta pasangannya atau penjamin, melakukan follow up terkait pembayaran konsumen yang telah disetujui oleh pihak PT. Bussan Auto Finance (BAF);
- Bahwa PT. Bussan Auto Finance kantor Griya Kapuas atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp81.957.121,00 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah diajukan kredit oleh Terdakwa dengan meminjam identitas milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah tahun 2023, (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZZIO warna biru tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi melakukan Random Cheking terhadap konsumen atas nama Rini, setelah dilakukan pengecekan ke lapangan Saksi mendapati keterangan bahwa sdr. Rifal

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Ariady ada meminjam identitas milik sdri. Rini berupa KTP namun sdri. Rini merasa tidak pernah melakukan pengajuan kredit sepeda motor kepada pihak PT, Busan Auto Finance;

- Bahwa menurut Saksi keterangan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan ODEAN atau imbalan dari Dealer karena sudah membawa konsumen;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelap tersebut dengan menggunakan data identitas orang lain untuk diajukan pembelian sepeda motor dengan proses kredit ke PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas, kemudian setelah sepeda motor tersebut selesai proses pengajuan dan dianggap memenuhi persyaratan, Terdakwa menghubungi Dealer Utama Megah Sentosa Bersaudara yang berlokasi di Kota Banjarmasin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun kami tidak mengetahui dimana Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan terhadap para konsumen yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan kredit tidak pernah menerima sepeda motor tersebut dan merasa tidak pernah melakukan pengajuan kredit sepeda motor ke pihak PT. Busan Auto Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak seluruhnya atau sebagian atas 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Heru Sucipto Bin Cecep Suganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa diduga penggelapan baru diketahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 12.00 WIB di Handel Gembira Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Busan Auto Finance (BAF) dan sdr. Arif Budiman adalah orang yang menerima kuas dari pihak PT. Busan Auto Finance (BAF);
- Bahwa PT. Busan Auto Finance (BAF) bergerak dibidang pembiayaan;
- Bahwa Saksi selaku karyawan yang menjabat sebagai chief Area Remedial Officer di PT. Busan Auto Finance (BAF) Kantor Griya Kapuas;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah mengkoordinir kolektor;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seorang karyawan surveyor PT. Busan Auto Finance (BAF) yang mengajukan kredit beberapa sepeda motor dengan cara meminjam identitas milik orang lain, kemudian sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada orang yang identitasnya dipinjam untuk mengajukan kredit melainkan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa karyawan surveyor adalah Terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan data/identitas diri dari calon konsumen, melakukan penginputan data sesuai data yang telah di cek lapangan dengan sebenar-benarnya, memberikansaran direkomendasikan apa tidak hasil survey tersebut, meminta tanda tangan calon konsumen beserta pasangannya atau peminjam, melakukan follow up terkait pembayaran konsumen yang telah disetujui oleh pihak PT. Busan Auto Finance (BAF);
- Bahwa sepeda motor merk yang telah diajukan kredit oleh Terdakwa dengan meminjam identitas milik orang lain tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah tahun 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna hitam tahun 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZZIO warna biru tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi melakukan Random Checking terhadap konsumen atas nama Muhammad Renaldi, setelah dilakukan pengecekan lapangan Saksi mendapati keterangan bahwa saudara Rifal Ariady ada meminjam identitas milik saudara Muhammad Renaldi berupa KTP namun merasa tidak pernah melakukan pengajuan kredit sepeda motor kepada pihak PT. Busan Auto Finance;
- Bahwa kerugian PT. Busan Auto Finance akibat perbuatan tersebut sebesar Rp81.957.121,00 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia melakukan untuk mendapatkan ODEAN atau imbalan dari dealer karena sudah membawakan konsumen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan data identitas orang lain untuk diajukan pembelian sepeda motor dengan proses kredit ke PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas, kemudian setelah sepeda motor tersebut selesai proses pengajuan dan dianggap memenuhi persyaratan, Terdakwa menghubungi Dealer Utama Megah Sentosa Bersaudara yang berlokasi di Kota Banjarmasin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun kami tidak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dimana Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan terhadap para konsumen yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan kredit tersebut tidak pernah menerima sepeda motor tersebut dan merasa tidak pernah mengajukan kredit sepeda motor kepada pihak PT. Busan Auto Finance;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan mengajukan kredit dengan menggunakan nama orang lain namun kendaraan tersebut diserahkan kepada pihak lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulannya saya lupa pertama kali yang saya ingat pengajuan pertamma kali di Desa Anjir Serapat Barat Km 10 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas;
- Bahwa untuk kerugiannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa cara Saksi melakukan perbuatannya yaitu awalnya Saksi menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi berikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi janjikan pembayaran kredit bulanannya tidak akan tertunggak, selanjutnya apabila bersedia maka dokumen Saksi minta diserahkan dan kemudian akan Saksi ajukan melalui sdr. Rifal kepada PT. Busan Aoto Finance, saat kendaraan tersebut disetujui maka Saksi akan menghubungi sdr. Ragil untuk meminta DP pembelian secara kredit selanjutnya sdr. Ragil mentransfer DP ditambah uang sebesar Rp1.500.000,00 untuk Saksi dan nama pemohon selanjutnya sepeda motor akan diantarkan kepada pemohon kredit, setelah dilakukan serah terima maka sepeda motor tersebut akan diantarkan kerumah Saksi



yang selanjutnya Saksi menunggu orang yang bernama sdr. Ragil untuk mengambil unit kendaraan tersebut;

- Bahwa nama nasabah yang digunakan untuk pengajuan kredit sepeda motor tersebut adalah sdr. Rini, sdr. Rusmawati dan sdr. Muhammad Renaldi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diajukan kredit oleh nasabah tersebut adalah Sdr. Rini Yamaha N MAX warna Biru tahun 2023, sdr. Rusmawati Yamaha Fazzio warna biru tahun 2023 dan sdr. Muhammad Renaldi Yamaha N MAX warna merah tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas tersebut;
- Bahwa uang muka pembelian sdr. Rini sebesar Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sdr. Rusmawati sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Muhammad Renaldi sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer yang kemudian di serahkan kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Yamaha N MAX warna Biru tahun 2023, sdr. Rusmawati Yamaha Fazzio warna biru tahun 2023 dan sdr. Muhammad Renaldi Yamaha N MAX warna merah tahun 2023 karena sepeda motor tersebut diambil oleh seseorang yang mengaku suruhan dari sdr. Ragil;
- Bahwa sepeda motor yang diajukan menggunakan orang lain tersebut diserahkan kepada Saksi yang selanjutnya diserahkan kepada yang mengaku bernama Ragil karena sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada orang yang mengaku bernama Ragil dan uang DP sepeda motor tersebut didapat dari sdr. Ragil;
- Bahwa PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas tidak mengetahui perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan berupa pengajuan menggunakan nama orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari sdr. Ragil berkisar sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit sehingga dari 3 unit Terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Terdakwa melakukan survey kepada pemohon kerumah orang tersebut sedangkan nomor handphone yang digunakan sebagai nomor konfirmasi pengajuan kredit sudah Saksi siapkan dan pada saat dihubungi oleh pihak kantor maka Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerima telepon tersebut sedangkan apabila laki-laki maka yang akan menerima telepon adalah saudara Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada tanggal bulan lupa tahun 2023 Saksi secara tidak langsung mengenal seseorang yang mengaku bernama saudara Ragil melalui akun Facebook yang kemudian berlanjut melalui Whatsapp, yang mana pada saat itu saudara Ragil menyanggupi untuk menerima unit kendaraan yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk DP kendaraan dan dari setiap kendaraan maka Saksi dijanjikan akan mendapat keuntungan dari hal tersebut Saksi mengenal seorang karyawan PT. BAF diwilayah Saksi yang bernama saudara Rival (Terdakwa), selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk membantu melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas yang mana apabila ada pengajuan yang disetujui maka Terdakwa saya janjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kredit yang disetujui, kemudian Saksi memberikan identitas nasabah yang sudah Saksi cari sebelumnya dan sudah Saksi janjikan mendapat keuntungan berupa uang dan janji bahwa kredit setiap bulan akan lancar dan tidak akan ditagih oleh Dep kolektor, lalu data pribadi tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian diajukan kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas, untuk meyakinkan pihak PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas pada pengajuan kredit Saksi cantumkan nomor telepon baru yang sudah Saksi siapkan untuk PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan, selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Saksi atau saudara Rival (Terdakwa), selanjutnya apabila pengajuan kredit disetujui maka Saksi akan meminta dikirimkan uang dari saudara Ragil dan setelah menerima uang dari saudara Ragil uang tersebut sebagian akan Saksi bayarkan untuk uang muka sejumlah yang ditentukan melalui saudara Rival (Terdakwa) yang kemudian akan diteruskan kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas lalu saat motor tersebut diserahkan kepada nasabah saudara Rival (Terdakwa) akan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pemberi identitas akan Saksi beri sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan diambil oleh seseorang yang mengaku suruhan saudara Ragil dan dari setiap unit motor tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah bersama Terdakwa telah melakukan pengajuan barang kredit namun pemilik nama sebenarnya tidak mengajukan kredit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 16.40 WIB dirumah Terdakwa Desa Anjir Serapat Tengah KM 12,5 Anjir Serapat Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa korbannya adalah PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah disuruh oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Busan Auto Finance;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mendapat pengajuan dari Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah terhadap nama nama calon Debitur kemudian Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas dan melakukan survey terhadap nasabah yang diajukan, selanjutnya setelah nasabah tersebut disetujui sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah ataupun nasabah itu sendiri dan Terdakwa mendapat uang dari Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah yang pengajuan kredit tidak sebenarnya diajukan oleh nasabah itu sendiri adalah sdr. Rini, sdr. Rusmawati dan sdr. Muhammad Renaldi;
- Bahwa untuk sdr. Rini kendaraan berupa Yamaha N MAX warna biru tahun 2023, sdr. Rusmawati Yamaha FAZZIO warna biru tahun 2023 dan sdr. Muhammad Renaldi Yamaha N MAX warna merah tahun 2023;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. BUSan Auto Finance Griya Kapuas adalah Saksi sebagai karyawan survey dan bekerja sebagai karyawan selama 5 tahun;
- Bahwa uang muka pembelian dari sdr. Rini sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sdr. Rusmawati sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Muhammad Renaldi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa uang muka yang diberikan dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan dilakukan secara transfer yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang sepeda motor Yamaha N MAX warna biru tahun 2023 milik sdri. Rini, Yamaha FAZZIO warna biru tahun 2023 milik sdri. Rusmawati dan Yamaha N MAX warna merah tahun 2023 milik sdr. Muhammad Renaldi tersebut. Namun setahu Terdakwa motor tersebut ada pada Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah karena Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang memberikan uang muka pembelian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diajukan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah menggunakan nama orang lain dan akan diserahkan kepada Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah karena uang muka pembelian secara kredit melalui Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan uang mukanya selalu ditransfer oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah;

- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dengan penggelapan berupa pengajuan kredit kendaraan bermotor di PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas tersebut adalah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan Terdakwa dan pihak yang dirugikan adalah PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas;

- Bahwa syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor berupa penghasilan, pekerjaan, fotokopi KTP suami istri;

- Bahwa PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas tidak mengetahui perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan berupa pengajuan menggunakan nama orang lain tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa pengajuan tersebut menggunakan nama orang lain kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit, sehingga dari 3 unit Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan survey kepada pemohon kredit Terdakwa tidak benar ada melakukan pengecekan ke rumah orang tersebut dan menggunakan rumah orang lain bukan rumah sesuai alamat karena hanya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dokumentasi foto dan nomor handphone yang digunakan sebagai nomor konfirmasi pengajuan kredit adalah nomor yang sudah disiapkan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan pada saat di hubungi oleh pihak kantor maka Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang akan menerima telepon, sedangkan apabila yang mengajukan kredit laki-laki maka akan menerima telepon adalah Terdakwa;

- Bahwa awal kejadian yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas kepada Terdakwa yang mana apabila ada pengajuan yang disetujui maka Terdakwa di janjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kredit yang disetujui selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah memberikan identitas kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa ajukan kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas kemudian pada pengajuan tersebut di cantumkan nomor telepon yang disiapkan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah untuk pihak PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan, selanjutnya Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya, selanjutnya apabila ada telepon dari Kantor PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah atau Terdakwa, selanjutnya apabila kredit disetujui maka Terdakwa minta Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah mengirimkan uang muka sejumlah yang ditentukan dan setelah uang tersebut dikirim kepada Terdakwa maka akan Terdakwa teruskan kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas, kemudian saat motor tersebut di serahkan kepada nasabah maka Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana dan dikemanakan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan survey kondisi rumah sdr. Rini dari kayu dan pekerjaan dagang baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. BUSSAN AUTO FINANCE tanggal 15 September 2023;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 16.40 WIB dirumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah Desa Anjir Serapat Tengah KM 12,5 Anjir Serapat Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah telah melakukan perbuatan mengajukan kredit kendaraan bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas menggunakan nama orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah mengenal seseorang yang mengaku bernama Ragil (Dpo) melalui akun Faceebok yang kemudian berlanjut melalui Whatshapp, yang mana pada saat itu Ragil (Dpo) menyanggupi untuk menerima unit kendaraan yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk uang muka kendaraan dan dari setiap kendaraan dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dijanjikan oleh Ragil (Dpo) akan mendapat keuntungan. Selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang sudah kenal dengan Terdakwa sebagai seseorang karyawan surveyor di PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas dan meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kredit yang disetujui;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama Rini, Rusmawati Dan Rinaldi kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah peroleh dari cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Busan Auto Finance, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah berikan uang sebesar Rp800.000

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah untuk pihak PT. Busan Auto Finance Griya kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Kemudian pada saat melakukan survey kepada pemohon kredit Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke rumah orang tersebut dan menggunakan rumah orang lain bukan rumah sesuai alamat karena hanya mengambil dokumentasi foto dan nomor handphone yang digunakan sebagai nomor konfirmasi pengajuan kredit adalah nomor yang sudah disiapkan oleh Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah dan pada saat di hubungi oleh pihak kantor maka Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah yang akan menerima telepon, sedangkan apabila yang mengajukan kredit laki-laki maka akan menerima telepon adalah Terdakwa. Setelah PT. Busan Auto Finance menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI dan Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi, keseluruhan uang muka tersebut diberikan oleh Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah dengan cara transfer melalui BANK kepada Terdakwa dimana uang muka tersebut Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah Peroleh dari Ragil (DPO) dan selanjutnya Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah menyerahkan uang muka itu kepada PT. Bussan Auto Finance agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai ,ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tidak mengetahui keberadaannya sekarang;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah atas perbuatan tersebut yaitu mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit sehingga dari 3 unit kendaraan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa atas perbuatan tersebut yaitu mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit kendaraan, sehingga dari 3 unit kendaraan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah telah menimbulkan kerugian PT. Bussan Auto Finance sejumlah Rp81.957.121,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan atau kombinasi antara dakwaan yang berbentuk Subsideritas dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dan antara kedua jenis dakwaan tersebut digabungkan dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif, dan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan gabungan/kombinasi mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan melihat pasal yang dimintakan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **RIFAL ARIADY** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya



menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya-tidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materilnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi, atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/ digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/ uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 16.40 WIB dirumah Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah Desa Anjir Serapat Tengah KM 12,5 Anjir Serapat Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah telah melakukan perbuatan mengajukan kredit kendaraan bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas menggunakan nama orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah mengenal seseorang yang mengaku bernama Ragil (Dpo) melalui akun Faceebok yang kemudian berlanjut melalui Whatshapp, yang mana pada saat itu Ragil (Dpo) menyanggupi untuk menerima unit kendaaran yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk uang muka kendaaran dan dari setiap kendaaran dan Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah dijanjikan oleh Ragil (Dpo) akan mendapat keuntungan. Selanjutnya Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah yang sudah kenal dengan Terdakwa sebagai seseorang karyawan surveyor di PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas dan meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaaran bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Ema Sri

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviarti Binti M. Yusriansyah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kredit yang disetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama Rini, Rusmawati Dan Rinaldi kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah peroleh dari cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Busan Auto Finance, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah berikan uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah untuk pihak PT. Busan Auto Finance Griya kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Kemudian pada saat melakukan survey kepada pemohon kredit Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke rumah orang tersebut dan menggunakan rumah orang lain bukan rumah sesuai alamat karena hanya mengambil dokumentasi foto dan nomor handphone yang digunakan sebagai nomor konfirmasi pengajuan kredit adalah nomor yang sudah disiapkan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan pada saat di hubungi oleh pihak kantor maka Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang akan menerima telepon, sedangkan apabila yang mengajukan kredit laki-laki maka akan menerima telepon adalah Terdakwa. Setelah PT. Busan Auto Finance menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio wara biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI dan Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi, keseluruhan uang muka tersebut diberikan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dengan cara transfer melalui BANK kepada Terdakwa dimana uang muka tersebut Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah Peroleh dari Ragil (DPO) dan selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah menyerahkan uang muka itu kepada PT. Bussan Auto Finance agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai ,ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tidak mengetahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang dilakukannya tersebut sebagaimana fakta-fakta di atas, dimulai dari Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama Rini, Rusmawati Dan Rinaldi kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah peroleh dari cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Busan Auto Finance, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah berikan uang. Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah untuk pihak PT. Busan Auto Finance Griya kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya. Kemudian apabila ada telepon dari kantor PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Kemudian pada saat melakukan survey kepada pemohon kredit Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke rumah orang tersebut dan menggunakan rumah orang lain bukan rumah sesuai alamat karena hanya mengambil dokumentasi foto dan nomor handphone yang digunakan sebagai nomor konfirmasi pengajuan kredit adalah nomor yang sudah disiapkan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan pada saat di hubungi oleh pihak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



kantor maka Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang akan menerima telepon, sedangkan apabila yang mengajukan kredit laki-laki maka akan menerima telepon adalah Terdakwa. Setelah PT. Busan Auto Finance menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu dan menyerahkan uang muka itu kepada PT. Bussan Auto Finance agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai, ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tersebut menunjukkan bentuk **rangkaian kebohongan** yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah, dengan tujuan untuk menggerakkan PT. Busan Auto Finance Griya kapuas mau **menyerahkan barang** berupa unit kendaraan sepeda motor kepada Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan rangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dengan cara menggunakan rangkaian kebohongan sehingga Terdakwa berhasil menerima barang dari PT. Busan Auto Finance Griya kapuas berupa 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI, 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi. Kemudian 3 unit kendaraan tersebut diserahkan kepada Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah



kendaraan tersebut diserahkan kepada orang yang mengaku suruhan Ragil (Dpo) dirumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. Busan Auto Finance Griya kapuas sejumlah Rp81.957.121,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah). Serta Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan menggunakan serangkaian kebohongan agar PT. Bussan Auto Finance menyerahkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut diserahkan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah kepada orang yang mengaku suruhan Ragil (Dpo) merupakan perbuatan yang dilakukan secara **melawan hukum** karena Terdakwa tidak meminta izin pihak PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk menggunakan serangkaian kebohongan dan menyerahkan 3 unit kendaraan tersebut kepada Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah diserahkan kepada orang yang mengaku suruhan Ragil (Dpo). Sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah telah terdapat **pengetahuan dan kehendak** untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain dan **Terdakwa** dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah **juga memperoleh keuntungan** berupa uang yaitu Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kedua “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan



peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah melakukan penipuan dengan cara awalnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah mengenal seseorang yang mengaku bernama Ragil (Dpo) melalui akun Faceebok yang kemudian berlanjut melalui Whatshapp, yang mana pada saat itu Ragil (Dpo) menyanggupi untuk menerima unit kendaraan yang dalam masa kredit serta menyanggupi memberi modal untuk uang muka kendaraan dan dari setiap kendaraan dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dijanjikan oleh Ragil (Dpo) akan mendapat keuntungan. Selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang sudah kenal dengan Terdakwa sebagai seseorang karyawan surveyor di PT. Bussan Auto Finance Griya Kapuas dan meminta Terdakwa untuk membantunya melakukan pengajuan unit kendaraan bermotor kepada PT. Busan Auto Finance Griya Kapuas dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kredit yang disetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah memberikan 3 (tiga) kartu identitas berupa KTP atas nama Rini, Rusmawati Dan Rinaldi kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah peroleh dari cara menawarkan kepada orang siapa saja yang namanya bersedia digunakan untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Busan Auto Finance, yang mana bila orang tersebut bersedia namanya digunakan untuk melakukan pembelian sepeda motor maka akan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah berikan uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian ketiga KTP tersebut Terdakwa ajukan kepada PT. Busan Auto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Griya kapuas untuk memperoleh pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan cara mencantumkan nomor telepon yang disiapkan sendiri oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah untuk pihak PT. Busan Auto Finance Griya kapuas melakukan pengecekan kebenaran pengajuan selanjutnya apabila ada telepon dari kantor PT. Busan Auto Finance Griya kapuas untuk konfirmasi maka yang menerima telepon tersebut adalah Terdakwa atau Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan selain itu Terdakwa juga melampirkan dokumentasi berupa foto yang rumahnya tidak sesuai dengan rumah pemohon sebenarnya. Kemudian pada saat melakukan survey kepada pemohon kredit Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke rumah orang tersebut dan menggunakan rumah orang lain bukan rumah sesuai alamat karena hanya mengambil dokumentasi foto dan nomor handphone yang digunakan sebagai nomor konfirmasi pengajuan kredit adalah nomor yang sudah disiapkan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan pada saat di hubungi oleh pihak kantor maka Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah yang akan menerima telepon, sedangkan apabila yang mengajukan kredit laki-laki maka akan menerima telepon adalah Terdakwa. Setelah PT. Busan Auto Finance menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna Hitam Atas nama konsumen Rini, Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna biru tahun 2023 Atas nama konsumen RUSMAWATI dan Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2023 warna merah Atas nama konsumen Muhammad Rinaldi, keseluruhan uang muka tersebut diberikan oleh Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dengan cara transfer melalui BANK kepada Terdakwa dimana uang muka tersebut Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah Peroleh dari Ragil (DPO) dan selanjutnya Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah menyerahkan uang muka itu kepada PT. Bussan Auto Finance agar ketiga unit kendaraan itu bisa dikeluarkan. Setelah proses administrasi selesai ,ketiga unit sepeda motor itu dikirimkan kerumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang mengaku suruhan RAGIL (DPO) dirumah Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah dan terhadap ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Ema Sri Noviarti Binti M. Yusriansyah tidak mengetahui keberadaannya sekarang;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas patut dipandang bahwa Terdakwa dan Saksi Ema Sri Novianti Binti M. Yusriansyah bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa Rifal Ariandy dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Rifal Ariandy dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*). Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mana pertimbangan unsur tersebut telah Majelis Hakim jabarkan diatas. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. BUSSAN AUTO FINANCE tanggal 15 September 2023;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara No. 39/Pid.B/2024/PN Kik atas nama Terdakwa EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No. 39/Pid.B/2024/PN Kik atas nama Terdakwa EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PT. Bussan Auto Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFAL ARIADY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. BUSSAN AUTO FINANCE tanggal 15 September 2023;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara No. 39/Pid.B/2024/PN Kik atas nama Terdakwa
EMA SRI NOVIARTI Binti M. YUSRIANSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh
kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi,
S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Arief Kadarmo, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)